



BUPATI EMPAT LAWANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG
NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN EMPAT LAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI EMPAT LAWANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Empat Lawang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 283);
5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN EMPAT LAWANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Empat Lawang.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Kabupaten Empat Lawang.
3. Bupati adalah Bupati Empat Lawang.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Empat Lawang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Empat Lawang.
6. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Empat Lawang selanjutnya disebut Dinas Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Empat Lawang adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kebakaran di Kabupaten Empat Lawang.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Empat Lawang.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang selanjutnya disebut UPT Dinas adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan tugas teknis penunjang tertentu pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Empat Lawang.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam Jabatan Fungsional pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Empat Lawang.
10. Kegiatan Teknis Penunjang Tertentu adalah kegiatan untuk melaksanakan sebagian tugas investigasi kejadian kebakaran, peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan, serta perbengkelan sarana dan prasarana pemadam kebakaran pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Empat Lawang.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas Damkar dan Penyelamatan merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten dalam urusan kebakaran.
- (2) Dinas Damkar dan Penyelamatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Damkar dan Penyelamatan Tipe B, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pencegahan, membawahi:
 1. Seksi Pencegahan dan Inspeksi;
 2. Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur; dan
 3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha.
 - d. Bidang Pemadaman dan Penyelamatan, membawahi:
 1. Seksi Pengendali Operasi dan Komunikasi;
 2. Seksi Pemadaman dan Investigasi; dan
 3. Seksi Penyelamatan dan Evakuasi.
 - e. Bidang Sarana Prasarana, membawahi:
 1. Seksi Pengadaan Sarana Prasarana;
 2. Seksi Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Prasarana; dan
 3. Seksi Informasi dan Pengolah Data.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Bagan Susunan Organisasi Dinas Damkar dan Penyelamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan, pengoordinasian, mengevaluasi, pengawasan, mengelola kesekretariatan dan membina terhadap pelaksanaan tugas pelayanan umum di bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan dan penyampaian bahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Menengah Kabupaten di Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan kepada Bupati;
 - b. perumusan dan menetapkan rencana strategis (RENSTRA) Dinas;
 - c. perumusan dan menetapkan pedoman dan standarisasi dalam penyelenggaraan kegiatan dinas;
 - d. perumusan kebijakan teknis dibidang pemadam kebakaran dan penyelamatan;

- e. pelaksanaan kebijakan umum dibidang pemadam dan penyelamatan pada prakebakaran dan pemberdayaan masyarakat;
- f. pelaksanaan kebijakan umum dibidang penyelamatan pasca terjadinya kebakaran;
- g. perumusan dan menyempurnakan rincian tugas dan tanggung jawab dan masing-masing unit yang ada di dinas;
- h. pendistribusian tugas dan memberi petunjuk pelaksanaannya kepada para kepala unit yang ada;
- i. perumusan dan menetapkan kebijakan teknis administrasi dan tatalaksana standar oprasional prosedur (SOP) pelayanan umum di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- j. pelaksanaan koordinasi secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan baik intern maupun ekstern;
- k. pelaksanaan kerja sama dengan instansi terkait dan lembaga lainnya dibidang pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- l. melakukan pembinaan fungsional terhadap unit-unit organisasi di lingkup dinas;
- m. melakukan pembinaan teknis dan administrasi terhadap UPT dinas;
- n. melakukan dan rekomendasi, serta membantu penyelamatan tugas-tugas tertentu dalam tim/panitia yang terbentuk di kabupaten yang berhubungan dengan bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- o. melakukan pengawasan, fasilitasi dan pembinaan kepada organisasi perangkat daerah terkait dalam bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- p. memobilisasi Satuan Tugas Reaksi Cepat (STRC) pemadam kebakaran dan penyelamatan, satuan tugas pelayanan kesehatan penyelamatan dan satuan tugas komunikasi pemadam kebakaran;
- q. pelaksanaan rencana jangka panjang, menengah, pendek dan merumuskan kebijakan teknis dan strategis dalam pengembangan prakebakaran terhadap daerah rawan bencana;
- r. membentuk dan mengoptimalkan pelaksanaan Pusat Pengendalian Operasi (PUSDALOPS) pemadam kebakaran;

- s. penyelenggaraan pembinaan kepada pegawai di lingkungan dinas;
- t. pelaksanaan penilaian, penghargaan dan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan;
- u. penetapan kebijakan dalam pengawasan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan di dinas;
- v. pelaporan pelaksanaan tugas dinas kepada Bupati dan instansi terkait;
- w. melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang dikelola dinas;
- x. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang kedaruratan dan logistik pasca terjadinya kebakaran dan penyelamatan pengungsi; dan
- y. pelaksanaan fugsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengoordinasian penyusunan program, pengelolaan umum, kepegawaian, penatausahaan, pengelolaan keuangan dan pengembangan pola kerjasama penanganan pemadaman kebakaran dan penyelamatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan perumusan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 - b. penyiapan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 - c. penyiapan Rencana Kerja (RENJA) pembangunan tahunan dibidang pemadam kebakaran dan penyelamatan;

- d. penyiapan bahan perumusan pedoman dan standarisasi dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- e. penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Sekretariat;
- f. penghimpunan berbagai peraturan Perundang-undangan, kebijakan dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan tugas dan fungsi kesekretariatan di lingkungan dinas;
- g. pengoordinasian penyiapan dan pengolahan bahan perencanaan program kerja, kegiatan dan anggaran di lingkungan dinas;
- h. pengoordinasian penyusunan rencana program kerja di lingkungan dinas;
- i. penyusunan dokumen perencanaan program kerja, kegiatan dan anggaran di lingkungan dinas;
- j. penghimpunan dan menyiapkan perencanaan program kerja, kegiatan dan anggaran di lingkungan dinas;
- k. pengelolaan data perencanaan program kerja, kegiatan dan anggaran di lingkup dinas;
- l. memverifikasi bahan perencanaan program kerja, kegiatan dan anggaran di lingkup dinas;
- m. penyusunan perencanaan program kerja, kegiatan dan anggaran di lingkup dinas;
- n. pengelolaan penatausahaan dan penyusunan dokumen administrasi keuangan dinas;
- o. pengelolaan bahan penyusunan laporan keuangan dinas;
- p. pengoordinasian dan mengusulkan penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di dinas;
- q. pelaksanaan dan mengumpulkan bahan pembinaan disiplin pegawai;
- r. penyusunan dan melaporkan formasi dan bezetting (penempatan) pegawai, serta daftar urutan kepangkatan di lingkungan dinas;
- s. penyusunan dan mengusulkan kenaikan pangkat/gaji berkala di lingkungan dinas;
- t. penyusunan bahan penilaian pelaksanaan pekerjaan di lingkungan dinas;

- u. penyusunan daftar kebutuhan perlengkapan tata naskah dinas, kearsipan, rumah tangga, kehumasan dan perjalanan dinas di lingkungan dinas;
- v. pelaksanaan tata naskah dinas, kearsipan, rumah tangga, kehumasan, dan perjalanan dinas di lingkungan dinas;
- w. mengusulkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang Perangkat Daerah;
- x. pengoordinasian penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan program di lingkungan dinas;
- y. penyusunan dokumen laporan dan evaluasi pelaksanaan program di lingkungan dinas; dan
- z. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan koordinasi penyusunan program dan anggaran;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan program dan anggaran;
 - c. menyiapkan penyusunan pelaporan kinerja;
 - d. menyiapkan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;
 - e. menyiapkan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran;
 - f. menyiapkan koordinasi pengelolaan keuangan;
 - g. penatausahaan, verifikasi anggaran, akuntansi dan pembukuan keuangan;
 - h. melaksanakan pengendalian kegiatan dan anggaran;
 - i. menyiapkan penyusunan dan pengoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi pegawai;
 - j. menyiapkan bahan tanggapan pemeriksaan;
 - k. menyiapkan bahan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan urusan persuratan;
 - b. mengelola dokumentasi dan kearsipan;

- c. melaksanakan urusan kerumah tanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;
- d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan, barang milik negara/daerah;
- e. menyiapkan laporan kinerja pejabat struktual; dan
- f. melaksanakan urusan kepegawaian, pembinaan aparatur dan administrasi jabatan fungsional; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Pencegahan

Pasal 7

- (1) Bidang Pencegahan mempunyai tugas pokok memimpin, membina dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan Pencegahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pencegahan mempunyai fungsi:
 - a. pengkajian resiko, pencegahan dan mitigasi kejadian kebakaran dan penyelamatan, serta inspeksi peralatan proteksi kebakaran dalam wilayah kabupaten;
 - b. pengkajian, penyusunan bahan dan program pengembangan dan peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan; dan
 - c. pembentukan dan peningkatan kapasitas Barisan Relawan Kebakaran (BALAKAR), serta sosialisasi dan edukasi dalam pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

(1) Seksi Pencegahan dan Inspeksi, mempunyai tugas:

- a. melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan dokumen kajian risiko kebakaran dan penyelamatan, diantaranya penyediaan dan pemutakhiran peta rawan kebakaran dan dokumen rencana induk sistem proteksi kebakaran;
- b. melakukan program dan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan kebakaran dan penyelamatan dalam wilayah kabupaten;
- c. melakukan pendataan, inventarisasi, penilaian, pembinaan dan inspeksi sarana peralatan proteksi kebakaran dan penyelamatan dalam wilayah kabupaten; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur, mempunyai tugas:

- a. melakukan perencanaan kebijakan, analisa dan kajian kebutuhan, serta penataan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- b. melakukan program dan kegiatan pengembangan dan peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan baik pengembangan dan peningkatan kapasitas teknis keterampilan maupun manajemen serta mental spiritual aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan penataan aparatur serta fasilitas penyelesaian permasalahan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha, mempunyai tugas:
- a. melakukan peningkatan pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui pembentukan Barisan Relawan Kebakaran (BALAKAR), Satuan Relawan Kebakaran (SATLAKAR), dan Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG);
 - b. melakukan program dan kegiatan pengembangan dan peningkatan kapasitas Barisan Relawan Kebakaran (BALAKAR), Satuan Relawan Kebakaran (SATLAKAR) dan Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) baik peningkatan kapasitas teknis maupun manajemen pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 - c. melakukan program dan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada kelompok masyarakat, dunia usaha dan warga negara diwilayah kabupaten dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Pemadaman dan Penyelamatan

Pasal 9

- (1) Bidang Pemadaman dan Penyelamatan mempunyai tugas pokok memimpin, membina dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan pemadaman dan penyelamatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemadaman dan Penyelamatan mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan, penentuan rencana operasi dan komunikasi pemadaman dan penyelamatan, serta penyelenggaraan command center;

- b. penyelenggaraan pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam wilayah kabupaten, pemadaman dan pengendalian penanganan bahan berbahaya beracun kebakaran dalam wilayah kabupaten, serta penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran dan kondisi membahayakan manusia/operasi darurat non kebakaran;
- c. penyelenggaraan evakuasi dan penyelamatan korban kebakaran dan terdampak kebakaran dan operasi darurat non kebakaran/kondisi membahayakan manusia, serta verifikasi factual warga negara yang menjadi korban dan terdampak kebakaran dan kondisi membahayakan manusia; dan
- d. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Seksi Pengendali operasi dan komunikasi, mempunyai tugas:
- a. merencanakan dan menyusun saran tindak, taktik, strategi dan panduan rencana operasi pemadaman, operasi penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran;
 - b. menyelenggarakan pemantauan kesiapan peralatan dan keterampilan aparatur untuk kelancaran operasi pemadam kebakaran, operasi penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran;
 - c. menyelenggarakan coramand center, koordinasi, komunikasi dan kerjasama dengan para pihak terkait dalam penyelenggaraan operasi pemadaman, operasi penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia, operasi; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (2) Seksi Pemadaman dan Investigasi mempunyai tugas:
- a. menyelenggarakan operasi pemadam dan pengendalian kebakaran dalam wilayah Kabupaten, serta pemadam dan pengendalian penanganan bahan bahaya beracun kebakaran di wilayah kabupaten;
 - b. menyelenggarakan layanan respon cepat (response time) penanggulangan dan pengendalian di wilayah kabupaten;
 - c. menyelenggarakan penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran, dan menertibkan rekomendasi pencegahan dan tindaklanjut berdasarkan hasil pengujian penyebab kejadian kebakaran, operasi darurat non kebakaran dan kondisi membahayakan manusia; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Seksi Penyelamatan dan Evakuasi, mempunyai tugas:
- a. menyelenggarakan layanan respon cepat (response time) operasi penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran dalam wilayah kabupaten;
 - b. menyelenggarakan layanan respon cepat (response time) operasi penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya dalam wilayah kabupaten; dan
 - c. melakukan pendataan dan verifikasi factual warga negara yang menjadi korban dan terdampak kebakaran, kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya dalam wilayah kabupaten; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Sarana Prasarana

Pasal 11

- (1) Bidang Sarana Prasarana mempunyai tugas pokok memimpin, membina dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan Pencegahan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sarana Prasarana mempunyai fungsi:
- a. perencanaan, identifikasi, standarisasi, verifikasi dan pengadaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 - b. perencanaan, identifikasi, standarisasi, verifikasi, pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 - c. pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sistem informasi kebakaran dan penyelamatan, penyelenggaraan sistem informasi dan pelaporan kebakaran secara terintegrasi antara pusat, provinsi dan kabupaten serta pengolahan dan penyajian data kebakaran dan penyelamatan secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - d. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Seksi Pengadaan Sarana Prasarana, melaksanakan tugas:
- a. menyelenggarakan analisis kebutuhan, identifikasi, standarisasi dan inventarisasi sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan, alat pelindung diri petugas dan sarana prasarana pemadam kebakaran bagi kelompok masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 - b. menyelenggarakan fasilitasi pengadaan dan peningkatan kemampuan teknis penggunaan sarana prasarana pemadam kebakaran, alat pelindung diri petugas dan sarana prasarana pemadam kebakaran bagi kelompok masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 - c. menyelenggarakan pengadaan dan pendistribusian sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan, alat perlindungan diri petugas, dan sarana prasarana pemadam kebakaran bagi masyarakat; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (2) Seksi Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Prasarana, mempunyai tugas:
- a. menyelenggarakan analisis kebutuhan, standardisasi, identifikasi dan inventarisasi pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan, alat perlindungan diri petugas, dan sarana prasarana pemadam kebakaran bagi kelompok masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 - b. menyelenggarakan pemantauan, pengawasan, standardisasi, pemanfaatan dan evaluasi sarana prasarana pemadam kebakaran, alat pelindung diri petugas, dan sarana prasarana pemadam kebakaran oleh kelompok masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 - c. menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan, alat pelindung diri petugas, dan sarana prasarana pemadam kebakaran bagi masyarakat; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Seksi Informasi dan Pengolah Data, mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pembangunan dan pengembangan sistem informasi kebakaran dan penyelamatan secara terintegrasi antara pusat, provinsi, dan kabupaten;
 - b. melakukan pemeliharaan sistem informasi kebakaran dan penyelamatan;
 - c. melaksanakan verifikasi/validasi data dan laporan, pengolahan data dan laporan, dan penyajian data dan laporan kebakaran dan penyelamatan; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 13

Unit Pelaksana Teknis Dinas Damkar dan Penyelamatan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja kegiatan UPT bidang Pemadaman Kebakaran mengacu kepada rencana strategis Dinas;
- b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas-tugas bidang pemadam kebakaran sebagai pedoman dan landasan kerja;
- c. mengumpulkan, mengelola data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan, melaksanakan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan tugas-tugas bidang pemadaman kebakaran dan penyelamatan (*rescue*) bencana lainnya;
- d. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan UPT pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- e. memberikan pelayanan informasi mengenai ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pemadaman kebakaran;
- f. melaksanakan pengawasan dan pembinaan personil pemadam dan penyelamatan;
- g. menyelenggarakan pemadaman kebakaran dan penyelamatan (*rescue*) bencana lainnya;
- h. menyiapkan bahan penetapan Surat Tugas personil Pemadam Bahaya Kebakaran dan Penyelamatan;
- i. mengupayakan peningkatan kualitas pemadaman kebakaran penyelamatan (*rescue*) bencana lainnya;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan talaahan staf sesuai bidang tugasnya; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 15

- (1) Pejabat Struktural Dinas Damkar dan Penyelamatan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Dinas Damkar dan Penyelamatan merupakan Jabatan Eselon II.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Sekretaris Dinas Damkar dan Penyelamatan merupakan Jabatan Eselon III.a atau Jabatan Administrator, Kepala Bidang merupakan Jabatan Eselon III.b atau Jabatan Administrator, dan Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan pada Dinas Damkar dan Penyelamatan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Negara, dan sumber-sumber lain yang sah.

BAB VIII
TATA KERJA
Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Dinas dan satuan unit organisasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar instansi lainnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib mengawasi bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya, bila terjadi penyimpangan akan mengambil langkah-langkah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berjenjang.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 23 April 2021
BUPATI EMPAT LAWANG,

ttd

H. JONCIK MUHAMMAD

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 24 April 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG,

ttd

INDERA SUPAWI


BERITA DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2021 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,
ttd

SORMI AZHAR, S.H.,M.Si.
NIP.19670542000031002

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG
 NOMOR 11 TAHUN 2021
 TENTANG
 KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMADAM
 KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN EMPAT LAWANG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
 KABUPATEN EMPAT LAWANG



Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum,
 ttd
SORMI AZHAR, S.H., M.Si.
 NIP.19670542000031002

BUPATI EMPAT LAWANG,
 ttd
 H. JONCIK MUHAMMAD